



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
PEMBENTUKAN
KEPENGURUSAN
PIMPINAN ORGANISASI



**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 02/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PIMPINAN ORGANISASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : a. bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi;
b. bahwa Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 Nomor: 2/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam pembentukan kepengurusan pimpinan organisasi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

SALINAN RESMI

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,  Sekretaris,


DWI WINARNO


H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PIMPINAN ORGANISASI
NOMOR: 02/KONBES-XXVII/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk waktu yang tidak ditentukan.
4. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
5. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
6. Kepengurusan bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmah kepengurusan.
7. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
8. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
9. Pimpinan yang berwenang adalah pimpinan memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan pimpinan di tingkat tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Rumah Tangga.
10. Tim karteker (*caretaker*) adalah susunan personel yang dibentuk sementara, di mana terjadi kekosongan kepengurusan, yang bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, atau konferensi anak cabang.
11. Penunjukan kepengurusan adalah pembentukan kepengurusan, di mana terjadi kekosongan kepengurusan, dengan pertimbangan situasi dan kondisi wilayah serta sumber daya manusia yang ada tidak memungkinkan dengan hanya melalui pembentukan tim karteker.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan di setiap tingkat dalam melaksanakan pembentukan kepengurusan pimpinan organisasi.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Unsur Kepengurusan

Pasal 3

- (1) Susunan pengurus.
- (2) Masa khidmah.
- (3) Wilayah khidmah.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 4

Untuk Yang Bersangkutan

- (1) Susunan pengurus adalah perangkat personalia yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dengan jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Susunan pengurus di setiap tingkat pimpinan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Masa Khidmah

Pasal 5

- (1) Masa khidmah kepengurusan hasil kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota adalah rentang waktu pengabdian kepengurusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 27 yaitu 5 (lima) tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 (empat) tahun untuk pimpinan wilayah dan pimpinan cabang, 2 (dua) tahun untuk pimpinan cabang di luar negeri, 3 (tiga) tahun untuk pimpinan anak cabang, dan 2 (dua) tahun untuk pimpinan ranting.
- (2) Masa khidmah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan untuk Pimpinan Pusat dan pimpinan wilayah, 3 (tiga) bulan untuk pimpinan

cabang, serta 1 (satu) bulan untuk pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting.

- (3) Masa khidmah kepengurusan yang dibentuk melalui mekanisme penunjukan susunan pengurus ditentukan paling lama 2 (dua) tahun untuk pimpinan wilayah dan pimpinan cabang, serta 1 (satu) tahun untuk pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting.
- (4) Masa khidmah kepengurusan yang dibentuk melalui mekanisme pembentukan tim karteker ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

- (1) Masa khidmah kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkannya ketua umum/ketua terpilih di tiap-tiap tingkat dalam sidang pleno kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota.
- (2) Masa khidmah kepengurusan dinyatakan sah sejak ditetapkannya surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan.
- (3) Untuk memberikan legalitas terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepengurusan yang bersangkutan sejak ditetapkannya ketua umum/ketua terpilih, isi putusan surat keputusan dapat berlaku surut.
- (4) Tindakan kepengurusan yang mengatasnamakan organisasi adalah sah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, dan kebijakan umum Pimpinan Pusat, serta dilakukan pada masa khidmah kepengurusan yang bersangkutan.

Untuk Yang Bersangkutan

Bagian Keempat

Wilayah Khidmah

A S L I Dokumentasi RPP GP Ansor

Pasal 7

- (1) Wilayah khidmah adalah luas cakupan atau ruang lingkup yang membatasi kewenangan kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi sesuai dengan pembagian tingkat teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis, dan/atau pengembangan organisasi.
- (2) Wilayah khidmah dengan jenjang teritorial pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wilayah pemerintahan Republik Indonesia;
 - b. wilayah pemerintahan provinsi;
 - c. wilayah pemerintahan kabupaten/kota;
 - d. wilayah pemerintahan kecamatan; dan
 - e. wilayah pemerintahan desa/kelurahan.
- (3) Pimpinan dan wilayah khidmah sesuai daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pimpinan cabang di luar negeri;
 - b. pimpinan cabang di bagian kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota; dan
 - c. pimpinan anak cabang di bagian kecamatan, antara lain:

- 1) pondok pesantren;
 - 2) kawasan industri;
 - 3) komplek perumahan; atau
 - 4) apartemen.
- (4) Pimpinan cabang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pimpinan yang berkedudukan di wilayah negeri asing yang bersifat khusus karena langsung di bawah Pimpinan Pusat, tidak di bawah pimpinan wilayah tertentu dan tidak membawahi pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting tertentu.

Pasal 8

Wilayah khidmah disebut wilayah khidmah baru jika:

- a. wilayah khidmah tersebut belum pernah didirikan atau belum pernah dibentuk kepengurusan pimpinan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kebijakan pemekaran wilayah; atau
- c. daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis, dan/atau pengembangan organisasi.

BAB IV WEWENANG

Pasal 9

- (1) Forum permusyawaratan yang berwenang menetapkan dan membekukan kepengurusan Pimpinan Pusat adalah kongres atau kongres istimewa.
- (2) Pimpinan yang berwenang mengesahkan dan membekukan kepengurusan pimpinan wilayah dan kepengurusan pimpinan cabang adalah Pimpinan Pusat.
- (3) Pimpinan yang berwenang mengesahkan dan membekukan kepengurusan pimpinan anak cabang adalah pimpinan wilayah.
- (4) Pimpinan yang berwenang mengesahkan dan membekukan kepengurusan pimpinan ranting adalah pimpinan cabang.

BAB V DASAR PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 10

- (1) Pembentukan kepengurusan bertujuan untuk memberikan mandat kepada kepengurusan untuk menjalankan kebijakan organisasi di setiap tingkat.
- (2) Pembentukan kepengurusan disahkan melalui surat keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang.

Bagian Kedua Dasar Pembentukan

Pasal 11

- (1) Pembentukan kepengurusan hasil kongres atau kongres istimewa, konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa, konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa, konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa, dan musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa.
- (2) Pembentukan kepengurusan dalam rangka perpanjangan masa khidmah kepengurusan.
- (3) Pembentukan kepengurusan dalam rangka mengisi kekosongan kepengurusan.
- (4) Pembentukan kepengurusan di wilayah khidmah baru.
- (5) Pembentukan kepengurusan karena penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 12

Pembentukan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:

- a. kepengurusan Pimpinan Pusat hasil mekanisme kongres atau kongres istimewa sesuai tata tertib kongres:
 - 1) kepengurusan pimpinan wilayah hasil mekanisme konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa sesuai tata tertib konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa;
 - 2) kepengurusan pimpinan cabang hasil mekanisme konferensi cabang atau konferensi wilayah istimewa sesuai tata tertib konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa;
 - 3) kepengurusan pimpinan anak cabang hasil mekanisme konferensi anak cabang atau konferensi cabang istimewa sesuai tata tertib konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa; dan
 - 4) kepengurusan pimpinan ranting hasil mekanisme musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa sesuai tata tertib musyawarah ranting atau musyawarah ranting istimewa;
- b. mekanisme pembentukan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam BAB VI.

Pasal 13

- (1) Pembentukan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah menambah masa khidmah kepengurusan yang akan berakhir sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), tanpa mengubah susunan pengurus sebelumnya;
- (2) Mekanisme perpanjangan masa khidmah kepengurusan diatur selanjutnya dalam BAB VII.

Pasal 14

- (1) Pembentukan kepengurusan yang diakibatkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dikarenakan:
 - a. masa khidmah kepengurusan atau perpanjangan masa khidmah kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan konferensi atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan;
 - b. tidak adanya surat permohonan pengesahan kepengurusan setelah pelaksanaan konferensi atau musyawarah anggota sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. pembekuan kepengurusan oleh pimpinan yang berwenang.
- (2) Pembentukan kepengurusan di wilayah khidmah yang terjadi kekosongan kepengurusan dikarenakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui mekanisme pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan.
- (3) Pembentukan kepengurusan di wilayah khidmah yang terjadi kekosongan kepengurusan dikarenakan pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme pembentukan tim karteker.
- (4) Mekanisme pembentukan tim karteker dan penunjukan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur selanjutnya dalam BAB VIII.

Pasal 15

- (1) Pembentukan kepengurusan di wilayah khidmah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilakukan melalui mekanisme penunjukan kepengurusan.
- (2) Mekanisme pembentukan kepengurusan di wilayah khidmah baru diatur selanjutnya dalam BAB IX.

Pasal 16

Pembentukan kepengurusan karena penggantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN HASIL KONGRES, KONFERENSI WILAYAH, KONFERENSI CABANG, KONFERENSI ANAK CABANG, DAN MUSYAWARAH ANGGOTA

Bagian Pertama Permohonan Pengesahan Kepengurusan

Paragraf 1 Persyaratan Dokumen Permohonan Pengesahan

Pasal 17

- (1) Surat permohonan pengesahan kepengurusan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keputusan tentang rekomendasi dari pimpinan satu tingkat di atasnya terkecuali permohonan kepengurusan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang di luar negeri;
 - b. surat rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama setempat;
 - c. surat keputusan tentang pengesahan panitia penyelenggara konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa, konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa, konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa, dan musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa;
 - d. berita acara konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa, konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa, konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa, dan musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa.;
 - e. berita acara formatur;
 - f. kartu tanda anggota calon pengurus;
 - g. pakta integritas calon pengurus;
 - h. sertifikat pendidikan dan pelatihan calon pengurus; dan
 - i. daftar kelengkapan dokumen.
- (2) Berita acara konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
- (3) Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1).
- (4) Daftar kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh pemohon serta diperiksa dan ditandatangani oleh pimpinan yang menetapkan surat keputusan tentang rekomendasi pengesahan kepengurusan.
- (5) Dalam hal surat rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Nahdlatul Ulama setempat tidak diperkenankan mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (6) Dalam hal pengurus Nahdlatul Ulama setempat tidak memberikan tanggapan dan/atau menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 7 (tujuh) hari sejak diajukannya permohonan, maka pengurus Nahdlatul Ulama setempat dianggap telah memberi rekomendasi.

Paragraf 2 Pakta Integritas

Pasal 18

- (1) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f adalah pernyataan kesediaan diri secara tertulis yang wajib dibuat oleh seluruh calon pengurus di semua tingkat kepengurusan sebelum

memangku dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 53 ayat (1).

- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat naskah sumpah pengurus yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus.
- (3) Pakta integritas ditandatangani oleh semua calon pengurus.

Paragraf 3 Pengesahan Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan yang diterbitkan oleh pimpinan yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengesahan kepengurusan.
- (2) Dalam hal surat permohonan pengesahan kepengurusan pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, pimpinan yang berwenang memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan diterima.
- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh pimpinan yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan pengesahan kepengurusan tersebut dianggap baru diterima oleh pimpinan yang berwenang dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal pimpinan yang berwenang belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan sebagai dimaksud pada ayat (1), maka kepengurusan dimaksud dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari pimpinan yang berwenang.

Bagian Kedua Pembentukan Kepengurusan

Paragraf 1 Pimpinan Pusat

Pasal 20

Pembentukan kepengurusan Pimpinan Pusat untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri dan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh kongres atau kongres istimewa sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib kongres.

Paragraf 2 Pimpinan Wilayah

Pasal 21

- (1) Kepengurusan pimpinan wilayah disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa.
- (2) Konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa diselenggarakan oleh panitia konferensi wilayah yang dibentuk oleh pengurus pimpinan wilayah yang masa khidmahnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh tim karteker pimpinan wilayah yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat jika pengurus pimpinan wilayah yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
- (3) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah konferensi wilayah atau konferensi wilayah istimewa selesai diselenggarakan, ketua pimpinan wilayah terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 18.
- (5) Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan pimpinan wilayah merupakan kewenangan pimpinan wilayah dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pengurus departemen dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat.
- (6) Setelah seluruh dokumen surat permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Pimpinan Pusat mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam rapat harian untuk dijadikan dasar penetapan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan.
- (7) Jika disetujui dalam rapat harian, Pimpinan Pusat segera menetapkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan pimpinan wilayah dan mengirimkan salinan resminya kepada pimpinan wilayah yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama setempat.
- (8) Jika belum disetujui dalam rapat harian, penetapan surat keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai tercapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 22

- (1) Apabila ketua pimpinan wilayah terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan dalam batas waktu 60 (enam

puluhan) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan wilayah tersebut.

- (2) Dalam hal surat permohonan pengesahan kepengurusan pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pimpinan wilayah terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan wilayah tersebut

Paragraf 3 Pimpinan Cabang

Pasal 23

- (1) Kepengurusan pimpinan cabang disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa.
- (2) Konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa diselenggarakan oleh panitia konferensi cabang yang dibentuk oleh pengurus pimpinan cabang yang masa khidmahnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh tim karteker pimpinan cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat jika pengurus pimpinan cabang yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
- (3) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa selesai diselenggarakan, ketua pimpinan cabang terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1), dengan surat tembusan kepada pimpinan wilayah.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 19.
- (5) Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan pimpinan cabang merupakan kewenangan pimpinan cabang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pengurus departemen dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (6) Bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan kepada Pimpinan Pusat, diajukan surat permohonan rekomendasi kepada pimpinan wilayah setempat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat.
- (7) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi, pimpinan wilayah menetapkan surat keputusan tentang rekomendasi pengesahan kepengurusan dan mengirimkannya kepada Pimpinan Pusat setelah seluruh lampiran

dokumen yang telah diperiksa dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (8) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan di pimpinan wilayah setempat, surat permohonan pengesahan dapat dikirimkan langsung kepada Pimpinan Pusat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- (9) Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pimpinan Pusat mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam rapat harian untuk dijadikan dasar penetapan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan.
- (10) Jika disetujui dalam rapat harian, Pimpinan Pusat segera menetapkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan pimpinan cabang dan mengirimkan salinan resminya kepada pimpinan cabang yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama setempat, dan pimpinan wilayah.
- (11) Jika belum disetujui dalam rapat harian, penetapan surat keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai tercapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 24

- (1) Apabila ketua pimpinan cabang terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan cabang tersebut.
- (2) Dalam hal surat permohonan pengesahan kepengurusan pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pimpinan cabang terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan cabang tersebut.

Paragraf 4 **Pimpinan Cabang di Luar Negeri**

Pasal 25

- (1) Kepengurusan pimpinan cabang di luar negeri dapat disusun dan disepakati dalam sidang pleno konferensi cabang yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa.
- (2) Konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa diselenggarakan oleh panitia konferensi cabang yang dibentuk oleh pengurus pimpinan cabang yang masa khidmahnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh tim karteker pimpinan cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat

jika pengurus pimpinan cabang yang bersangkutan dalam keadaan kosong.

- (3) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa selesai diselenggarakan, ketua pimpinan cabang terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 19.
- (5) Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan pimpinan cabang merupakan kewenangan pimpinan cabang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pengurus departemen dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama setempat.
- (6) Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pimpinan Pusat mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam rapat harian untuk dijadikan dasar penetapan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan.
- (7) Jika disetujui dalam rapat harian, Pimpinan Pusat segera menetapkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan pimpinan cabang di luar negeri dan mengirimkan salinan resminya kepada pimpinan cabang yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama setempat.
- (8) Jika belum disetujui dalam rapat harian, penetapan surat keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai tercapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 26

- (1) Apabila ketua pimpinan cabang di luar negeri terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan susunan pengurus terhadap pimpinan cabang tersebut.
- (2) Dalam hal surat permohonan pengesahan kepengurusan pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pimpinan cabang di luar negeri terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan cabang tersebut.

Paragraf 5
Pimpinan Anak Cabang

Pasal 27

- (1) Kepengurusan pimpinan anak cabang disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa.
- (2) Konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa diselenggarakan oleh panitia konferensi anak cabang yang dibentuk pimpinan anak cabang yang masa khidmahnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh tim karteker pimpinan anak cabang yang dibentuk oleh pimpinan wilayah jika terjadi kekosongan kepengurusan di pimpinan anak cabang yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah konferensi anak cabang atau konferensi anak cabang istimewa selesai diselenggarakan, ketua pimpinan anak cabang terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada pimpinan wilayah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1), dengan surat tembusan kepada pimpinan cabang.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 20.
- (5) Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan pimpinan anak cabang merupakan kewenangan pimpinan anak cabang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pengurus departemen pimpinan anak cabang dengan surat tembusan kepada pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (6) Bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan kepada pimpinan wilayah, diajukan surat permohonan rekomendasi kepada pimpinan cabang setempat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan dengan surat tembusan kepada pimpinan wilayah.
- (7) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi, pimpinan cabang menetapkan surat keputusan tentang rekomendasi pengesahan kepengurusan dan mengirimkannya kepada pimpinan wilayah setelah seluruh lampiran dokumen yang telah diperiksa dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan di pimpinan cabang setempat, surat permohonan pengesahan dapat dikirimkan langsung kepada pimpinan wilayah beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- (9) Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, pimpinan wilayah mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam rapat harian untuk dijadikan dasar penetapan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan.
- (10) Jika disetujui dalam rapat harian, pimpinan wilayah segera menetapkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan pimpinan anak

cabang dan mengirimkan salinan resminya kepada pimpinan anak cabang yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat, dan pimpinan cabang.

- (11) Jika belum disetujui dalam rapat harian, penetapan surat keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai tercapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 28

- (1) Apabila ketua pimpinan anak cabang terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan susunan pengurus dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka pimpinan wilayah dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan anak cabang tersebut.
- (2) Dalam hal surat permohonan pengesahan susunan pengurus pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pimpinan anak cabang terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka pimpinan wilayah dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan anak cabang tersebut.

Untuk Yang Bersangkutan

Paragraf 6

Pimpinan Ranting

A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor

Pasal 29

- (1) Kepengurusan pimpinan ranting disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa.
- (2) Musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa diselenggarakan oleh panitia musyawarah anggota yang dibentuk pimpinan ranting yang masa khidmahnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh tim karteker pimpinan ranting yang dibentuk oleh pimpinan cabang jika terjadi kekosongan kepengurusan di pimpinan ranting yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah musyawarah anggota atau musyawarah anggota istimewa selesai diselenggarakan, ketua pimpinan ranting terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada pimpinan cabang dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1), dengan surat tembusan kepada pimpinan anak cabang.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 21.

- (5) Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan pimpinan ranting merupakan kewenangan pimpinan ranting dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pengurus departemen dengan surat tembusan kepada pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama setempat.
- (6) Bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan kepada pimpinan cabang, diajukan surat permohonan rekomendasi kepada pimpinan anak cabang setempat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan dengan surat tembusan kepada pimpinan cabang.
- (7) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi, pimpinan anak cabang menetapkan surat keputusan tentang rekomendasi pengesahan kepengurusan dan mengirimkannya kepada pimpinan cabang setelah seluruh lampiran dokumen yang telah diperiksa dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan di pimpinan anak cabang setempat, surat permohonan pengesahan dikirimkan langsung ke pimpinan cabang beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- (9) Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, pimpinan cabang mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam rapat harian untuk dijadikan dasar penetapan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan.
- (10) Jika disetujui dalam rapat harian, pimpinan cabang segera menetapkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan pimpinan ranting dan mengirimkan salinan resminya kepada pimpinan ranting yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, pengurus ranting Nahdlatul Ulama setempat, dan pimpinan anak cabang.
- (11) Jika belum disetujui dalam rapat harian, penetapan surat keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai tercapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 30

- (1) Apabila ketua pimpinan ranting terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), maka pimpinan cabang dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan ranting tersebut.
- (2) Dalam hal surat permohonan pengesahan kepengurusan pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pimpinan ranting terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka pimpinan cabang dapat melakukan pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan terhadap pimpinan ranting tersebut.

BAB VII

MEKANISME PERPANJANGAN MASA KHIDMAH KEPENGURUSAN

Pasal 31

- (1) Apabila suatu kepengurusan menyatakan tidak dapat menyelenggarakan kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, maka kepengurusan tersebut berhak mengajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmah kepada forum permusyawaratan atau pimpinan yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa khidmahnya berakhir.
- (2) Persetujuan permohonan perpanjangan masa khidmat Pimpinan Pusat diputuskan dalam sidang pleno konferensi besar dan ditetapkan dalam keputusan konferensi besar tentang perpanjangan masa khidmah untuk kepentingan penyelenggaraan kongres.
- (3) Persetujuan permohonan perpanjangan masa khidmah selain Pimpinan Pusat diputuskan dalam rapat harian pimpinan yang berwenang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan perpanjangan masa khidmah untuk kepentingan penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota.
- (4) Apabila masa khidmah yang diperpanjang berakhir tanpa penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, kekosongan kepengurusan ditindaklanjuti dengan pembentukan kepengurusan melalui mekanisme pembentukan tim karteker atau penunjukan kepengurusan.
- (5) Perpanjangan masa khidmah hanya dapat dilakukan sekali.

BAB VIII

MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DALAM RANGKA MENGISI KEKOSONGAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Pembentukan Tim Karteker

Pasal 32

- (1) Mekanisme pembentukan tim karteker dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan yaitu:
 - a. masa khidmah kepengurusan atau perpanjangan masa khidmah kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan;
 - b. tidak adanya surat permohonan pengesahan kepengurusan setelah penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. pembekuan kepengurusan oleh pimpinan yang berwenang.

- (2) Pembentukan tim karteker didasarkan usulan atau permohonan tertulis dari:
- musyawarah pimpinan satu tingkat di bawahnya;
 - musyawarah anggota jika tidak ada kepengurusan di tingkat bawahnya; atau
 - inisiatif pimpinan yang berwenang.
- (3) Pembentukan tim karteker diputuskan dalam rapat harian pimpinan yang berwenang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pembentukan tim karteker.
- (4) Tim karteker dibentuk untuk melaksanakan tugas:
- melaksanakan konsolidasi dan merekomendasikan pembentukan kepengurusan di tingkat bawahnya untuk kepentingan penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota;
 - menyelenggarakan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota paling lambat 3 (tiga) bulan sejak disahkan; dan
 - memberikan laporan setelah penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota kepada pimpinan yang membentuk tim karteker dimaksud.
- (5) Susunan personalia tim karteker paling sedikit terdiri dari:
- seorang ketua dan seorang wakil ketua;
 - seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris;
 - seorang bendahara dan seorang wakil bendahara;
 - anggota sesuai kebutuhan; dan
 - seorang ketua dewan penasihat dan seorang anggota dewan penasihat.
- (6) Pimpinan yang berwenang dapat menetapkan surat keputusan tentang pengesahan pembentukan tim karteker dengan melibatkan:
- personel dari unsur Pimpinan Pusat dalam susunan tim karteker pimpinan wilayah;
 - personel dari unsur Pimpinan Pusat dan pimpinan wilayah dalam tim karteker pimpinan cabang; dan
 - personel dari unsur pimpinan wilayah dan pimpinan cabang dalam susunan tim karteker pimpinan anak cabang.
- (7) Apabila tim karteker tidak mampu menyelenggarakan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, pembentukan kepengurusan selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan kepengurusan.
- (8) Tim karteker bertanggung jawab kepada pimpinan yang berwenang.

Bagian Kedua Penunjukan Kepengurusan

Pasal 33

- (1) Dalam hal pimpinan yang berwenang menilai bahwa pembentukan kepengurusan tidak akan efektif jika melalui mekanisme pembentukan tim karteker dengan pertimbangan situasi dan kondisi wilayah serta

sumber daya manusia yang ada, pembentukan kepengurusan selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan kepengurusan.

- (2) Mekanisme penunjukan kepengurusan dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan yaitu:
- a. masa khidmah kepengurusan atau perpanjangan masa khidmah kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan;
 - b. tidak adanya surat permohonan pengesahan kepengurusan setelah pelaksanaan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. masa khidmah tim karteker yang dibentuk berakhir tanpa pelaksanaan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sesuai jadwal yang diamanatkan.
- (3) Penunjukan kepengurusan didasarkan usulan atau permohonan tertulis dari:
- a. musyawarah pimpinan satu tingkat di bawahnya;
 - b. musyawarah anggota dan keluarga besar Nahdlatul Ulama setempat jika tidak ada kepengurusan di tingkat bawahnya; atau
 - c. inisiatif pimpinan yang berwenang.
- (4) Penunjukan kepengurusan diputuskan dalam rapat harian pimpinan yang berwenang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan.
- (5) Ketua pimpinan organisasi hasil penunjukan kepengurusan bertanggung jawab kepada konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota yang sesuai tingkatannya.

BAB IX **KETENTUAN DAN MEKANISME** **PEMBEKUAN KEPENGURUSAN**

Bagian Pertama **Pembekuan**

Pasal 34

- (1) Pembekuan kepengurusan adalah pengakhiran masa khidmah suatu kepengurusan yang sedang berjalan.
- (2) Pembekuan kepengurusan dilakukan sebagai tindakan pelaksanaan sanksi atau disiplin organisasi terhadap suatu kepengurusan untuk menjaga kelangsungan kebijakan organisasi, proses kaderisasi, dan soliditas organisasi.
- (3) Kepengurusan yang dibekukan dilarang melakukan segala bentuk aktivitas yang mengatasnamakan pimpinan terkait.
- (4) Pembekuan kepengurusan diputuskan dalam rapat harian pimpinan yang berwenang dan di tetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pembekuan kepengurusan.

- (5) Pembekukan kepengurusan mengakibatkan kekosongan kepengurusan pimpinan terkait.
- (6) Pembentukan kepengurusan dalam rangka mengisi kekosongan kepengurusan akibat pembekuan kepengurusan dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan tim karteker oleh pimpinan yang berwenang.

Bagian Kedua
Pembekuan Pimpinan Pusat

Pasal 35

- (1) Kepengurusan Pimpinan Pusat dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 6 (enam) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan/atau amanat kongres; atau
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan sebagian besar pimpinan wilayah dan/atau pimpinan cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
- (2) Pembekuan kepengurusan Pimpinan Pusat dilaksanakan melalui mekanisme kongres istimewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 56 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pembekuan Pimpinan Wilayah

Pasal 36

- (1) Kepengurusan pimpinan wilayah dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama selama 6 (enam) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, amanat kongres, dan amanat konferensi wilayah;
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan sebagian besar pimpinan cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah pimpinan cabang yang ada di provinsi setempat; atau
 - e. pimpinan wilayah mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
- (2) Dalam hal suatu kepengurusan pimpinan wilayah dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan pertama kepada pimpinan wilayah dimaksud dengan surat tembusan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama setempat dan seluruh pimpinan cabang di provinsi setempat.

- (3) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat dapat melakukan pembekuan kepengurusan pimpinan wilayah dimaksud.
- (5) Pembekuan kepengurusan pimpinan wilayah diputuskan dalam rapat harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pembekuan kepengurusan pimpinan wilayah dimaksud.
- (6) Kepengurusan pimpinan wilayah yang mengalami kekosongan akibat pembekuan kepengurusan diambil alih oleh Pimpinan Pusat dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim karteker yang bertugas melaksanakan konferensi wilayah istimewa.

Bagian Keempat **Pembekuan Pimpinan Cabang**

Pasal 37

- (1) Kepengurusan pimpinan cabang dapat dibekukan jika:
- tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 6 (enam) bulan;
 - melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, amanat kongres, dan amanat konferensi cabang;
 - terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan sebagian besar pimpinan anak cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah pimpinan anak cabang yang ada di kabupaten/kota setempat; atau
 - pimpinan cabang mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
- (2) Dalam hal suatu kepengurusan pimpinan cabang dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan pertama kepada pimpinan cabang dimaksud dengan surat tembusan kepada pimpinan wilayah setempat dan seluruh pimpinan anak cabang di kabupaten/kota setempat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat dapat melakukan pembekuan kepengurusan pimpinan wilayah dimaksud.

penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat dapat melakukan pembekuan kepengurusan pimpinan cabang dimaksud.

- (5) Pembekuan kepengurusan pimpinan cabang diputuskan dalam rapat harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pembekuan kepengurusan pimpinan cabang dimaksud.
- (6) Kepengurusan pimpinan cabang, yang mengalami kekosongan akibat pembekuan kepengurusan diambil alih oleh pimpinan wilayah dan ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat untuk membentuk tim karteker yang bertugas melaksanakan konferensi cabang istimewa.

Bagian Kelima Pembekuan Pimpinan Anak Cabang

Pasal 38

- (1) Kepengurusan pimpinan anak cabang dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 4 (empat) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, amanat kongres, dan amanat konferensi anak cabang;
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para pimpinan ranting yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah pimpinan ranting yang ada di kecamatan setempat; atau
 - e. pimpinan anak cabang mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
- (2) Dalam hal suatu kepengurusan pimpinan anak cabang dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan wilayah mengirim surat peringatan pertama kepada pimpinan anak cabang dimaksud dengan tembusan kepada pimpinan cabang setempat, dan seluruh pimpinan ranting di kecamatan setempat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, pimpinan wilayah mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, pimpinan wilayah dapat melakukan pembekuan kepengurusan pimpinan anak cabang dimaksud.
- (5) Pembekuan kepengurusan pimpinan anak cabang diputuskan dalam rapat harian pimpinan wilayah dan ditetapkan selanjutnya dalam surat

keputusan tentang pengesahan pembekuan kepengurusan pimpinan anak cabang dimaksud.

- (6) Kepengurusan pimpinan anak cabang, yang mengalami kekosongan akibat pembekuan kepengurusan diambil alih oleh pimpinan cabang dan ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi kepada pimpinan wilayah untuk membentuk tim karteker yang bertugas melaksanakan konferensi anak cabang istimewa.

Bagian Keenam
Pembekuan Pimpinan Ranting

Pasal 39

- (1) Kepengurusan pimpinan ranting dapat dibekukan jika:
- tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 4 (empat) bulan;
 - melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, amanat kongres, dan amanat musyawarah anggota;
 - terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para anggota yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah anggota aktif yang ada di desa/kelurahan setempat; atau
 - pimpinan ranting mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
- (2) Dalam hal suatu kepengurusan pimpinan ranting dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan cabang mengirim surat peringatan pertama kepada pimpinan ranting dimaksud dengan tembusan kepada pimpinan anak cabang setempat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, pimpinan cabang mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, pimpinan cabang dapat melakukan pembekuan kepengurusan pimpinan ranting dimaksud.
- (5) Pembekuan kepengurusan pimpinan ranting diputuskan dalam rapat harian pimpinan cabang dan ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengesahan pembekuan kepengurusan pimpinan ranting dimaksud.
- (6) Kepengurusan pimpinan ranting yang mengalami kekosongan akibat pembekuan kepengurusan diambil alih oleh pimpinan anak cabang dan ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi kepada pimpinan cabang untuk membentuk tim karteker yang bertugas melaksanakan musyawarah anggota istimewa

BAB X
MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
DI WILAYAH KHIDMAH BARU

Bagian Pertama
Pembentukan Kepengurusan

Pasal 40

Pembentukan kepengurusan pimpinan di wilayah khidmah baru dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan.

Pasal 41

- (1) Tata cara pembentukan kepengurusan pimpinan di wilayah khidmah baru dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. usulan disertai rekomendasi dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di wilayah khidmah yang diusulkan;
 - b. pembahasan usulan dalam rapat harian pimpinan yang berwenang; dan
 - c. pengesahan melalui penetapan surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan di wilayah khidmah tersebut oleh pimpinan yang berwenang.
- (2) Pimpinan Pusat berwenang membentuk kepengurusan pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan pimpinan cabang di luar negeri di wilayah khidmah baru setelah melakukan kajian yang komprehensif.
- (3) Pimpinan wilayah berwenang membentuk kepengurusan pimpinan anak cabang di wilayah khidmah baru setelah melakukan kajian yang komprehensif.
- (4) Pimpinan ranting berwenang membentuk kepengurusan pimpinan ranting di wilayah khidmah baru setelah melakukan kajian yang komprehensif.

Bagian Kedua
Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Wilayah Baru

Pasal 42

- (1) Pembentukan kepengurusan pimpinan wilayah di wilayah khidmah baru diputuskan dalam rapat harian Pimpinan Pusat
- (2) Pimpinan Pusat mengesahkan pimpinan wilayah di wilayah khidmah baru melalui penetapan surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan wilayah tersebut.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan wilayah kepada Pimpinan Pusat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:

- a. diusulkan oleh paling sedikit 3 (tiga) pimpinan cabang di provinsi setempat, atau oleh pimpinan wilayah yang sebelumnya membawahi wilayah setempat jika persyaratan tiga pimpinan cabang tidak terpenuhi atau belum terbentuk pimpinan cabang di provinsi tersebut;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang definitif di provinsi setempat; dan
 - c. menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di provinsi tersebut.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan kepengurusan pimpinan wilayah baru.

Bagian Ketiga Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Cabang Baru

Pasal 43

- (1) Pembentukan kepengurusan pimpinan cabang di wilayah khidmah baru diputuskan dalam rapat harian Pimpinan Pusat
- (2) Pimpinan Pusat mengesahkan pimpinan cabang di wilayah khidmah baru melalui penetapan surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan cabang tersebut.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan cabang kepada Pimpinan Pusat;
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota di Pulau Jawa wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 9 (sembilan) pimpinan anak cabang di kabupaten/kota setempat, atau oleh pimpinan wilayah yang sebelumnya membawahi wilayah setempat jika persyaratan sembilan pimpinan anak cabang tidak terpenuhi atau belum terbentuk pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat; dan
 - c. menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) pimpinan anak cabang di kabupaten/kota setempat atau oleh pimpinan wilayah yang sebelumnya membawahi wilayah setempat jika persyaratan lima pimpinan anak cabang tidak terpenuhi atau belum terbentuk pimpinan anak cabang di kabupaten/kota tersebut;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat; dan
 - c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.

- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di Pulau Jawa wajib:
- diusulkan oleh paling sedikit 9 (sembilan) pimpinan anak cabang di kabupaten/kota setempat;
 - melampirkan rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat;
 - didukung oleh paling sedikit 5.000 (lima ribu) anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran; dan
 - menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis, dan/atau pengembangan organisasi di luar Pulau Jawa wajib:
- diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) pimpinan anak cabang di kabupaten/kota setempat;
 - melampirkan surat rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat;
 - didukung oleh paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran; dan
 - menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di daerah-daerah kepulauan wajib:
- diusulkan oleh paling sedikit 1 (satu) pimpinan anak cabang di kabupaten/kota/daerah kepulauan setempat;
 - melampirkan surat rekomendasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota/daerah kepulauan setempat;
 - didukung oleh anggota yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Pusat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran; dan
 - menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan pimpinan cabang tersebut.
- (9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di luar negeri wajib:
- diusulkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang calon anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran;
 - melampirkan rekomendasi dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di luar negeri; dan
 - menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di negeri tersebut.
- (10) Pimpinan Pusat dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan kepengurusan pimpinan cabang baru.

Bagian Keempat
Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Baru

Pasal 44

- (1) Pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang di wilayah khidmah baru diputuskan dalam rapat harian pimpinan wilayah.
- (2) Pimpinan wilayah mengesahkan pimpinan anak cabang di wilayah khidmah baru melalui penetapan surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan anak cabang tersebut.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan anak cabang tersebut kepada pimpinan wilayah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan wajib:
 - a. diusulkan dan disampaikan oleh pimpinan cabang setempat;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kecamatan setempat; dan
 - c. menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di kecamatan tersebut.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang di pondok pesantren wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 500 (lima ratus) orang santri di pondok pesantren tersebut;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari kyai pengasuh pondok pesantren tersebut;
 - c. melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan cabang setempat; dan
 - d. menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di pondok pesantren tersebut.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang di komplek perumahan, apartemen, atau kawasan industri wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 200 (dua ratus) orang calon anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran;
 - b. melampirkan surat rekomendasi pimpinan cabang setempat; dan
 - c. menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di kompleks perumahan, apartemen, atau kawasan industri tersebut.
- (7) Pimpinan wilayah dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang baru.

Bagian Kelima
Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting Baru

Pasal 45

- (1) Pembentukan kepengurusan pimpinan ranting di wilayah khidmah baru diputuskan dalam rapat harian pimpinan cabang.

- (2) Pimpinan cabang mengesahkan pimpinan ranting khidmah baru melalui penetapan surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan anak cabang tersebut.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan kepengurusan pimpinan ranting tersebut kepada pimpinan cabang.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembentukan kepengurusan di tingkat desa/kelurahan wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang definitif di desa/kelurahan setempat;
 - c. melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan anak cabang setempat; dan
 - d. menyertakan hasil kajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan di desa/kelurahan tersebut.
- (5) Pimpinan cabang dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan kepengurusan pimpinan ranting baru.

BAB XI **KONDISI LUAR BIASA**

SALINAN RESMI

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, Pimpinan Pusat berwenang untuk mengubah ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana.
- (3) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Kewenangan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat harian dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pimpinan Pusat.
- (5) Atas dasar pertimbangan situasi, kondisi dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah yang mengalami kondisi luar biasa, masa berlaku perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 47

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 02/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN RESMI
Untuk Yang Bersangkutan
A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id